



PUTUSAN
NOMOR 175/PID/2021/PT KDI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I :

Nama lengkap : HARYADI alias ADI bin SYARIFUDDIN;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Desember 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ilmiah Gang I Kelurahan Mataiwoi
Kecamatan Wua Wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa II :

Nama lengkap : MUHAMMAD YUSRAN YUSUF alias UCANG bin
MUHAMMAD YUSUF LILI;
Tempat lahir : Kendari;
Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 23 Juli 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ilmiah Gang I Kelurahan Mataiwoi
Kecamatan Wua Wua Kota Kendari;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para terdakwa ditangkap sejak Tanggal 3 Mei 2021 sampai dengan 8 Mei 2021 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Mei 2021 sampai dengan tanggal 27 Mei 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 6 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
6. Hakim sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2021;
7. Hakim Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
8. Penahanan Hakim Tinggi sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 16 November 2021;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 17 November 2021 sampai dengan tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum AHMAD FAJAR ADI, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Komite Advokasi dan Studi Hukum (Kasasi) beralamat di Jalan Dr.Sam Ratulangi No.130 Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, yang memberikan bantuan hukum pada Pos bantuan hukum Pengadilan Negeri Kendari Kelas I A, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Hakim, tanggal 9 September 2021;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 2 November 2021 Nomor 175/PID SUS/2021/PT KDI tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kendari tanggal 30 Agustus 2021 Nomor Reg.Perkara PDM-189/RP.9/Enz.2/08/2021 Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar Pukul 14:20 Wita atau setidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Depan Gereja Imanuel Gep. Sultra Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari,

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis shabu, selanjutnya Tim Sat. Res Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama anggota tim lainnya melihat para Terdakwa dan langsung mengamankan para Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan. Kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan saksi I GEDE ADISTRAYANA memanggil saksi ANTHON selaku masyarakat yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu dalam pembungkus rokok Surya dan 1 (satu) buah korek api gas di saku depan Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Simcard 085212263644 dari Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI.
- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, yang masing-masing Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang di peroleh dengan cara di beli melalui sistem tempel dari ICANG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi Sdr. ICANG, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II dan berkata mau membeli shabu paket 45 (empat lima) dan saat itu ICANG menjawab harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menutup telpon, lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan Terdakwa II menuju ke ATM untuk mentransfer uang pembelian shabu yang telah disepakati dengan ICANG. Kemudian ICANG mengarahkan para Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil shabu tersebut di belakang gereja Imanuel Gep Sultra lalu Terdakwa I yang mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di saku depan celana, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tempel shabu dan saat berada di depan Gereja Imanuel Gep. Sultra, para Terdakwa ditangkap anggota Keplisian Res Narkoba Polres Kendari.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2275/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram, diberi nomor barang bukti 7780/2021/NNF, milik Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG.
2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN, diberi nomor barang bukti 7781/2021/NNF.
3. 1 (satu) tabung berisi darah milik HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN, diberi nomor barang bukti 7782/2021/NNF.
4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG, diberi nomor barang bukti 7783/2021/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG, diberi nomor barang bukti 7784/2021/NNF.

Kesimpulan :

1. 7780/2021/NNF, 7781/2021/NNF dan 7782/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. 7783/2021/NNF dan 7784/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa atas narkoba jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI, pada hari Senin tanggal 03 Mei 2021 sekitar Pukul 14:20 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2021, bertempat di Depan Gereja Imanuel Gep. Sultra Jl. Pangeran Diponegoro Kel. Punggaloba Kec. Kendari Barat Kota Kendari, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan *"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal dari adanya informasi masyarakat tentang seringnya terjadi peredaran dan penyalahgunaan narkoba jenis shabu, selanjutnya Tim Sat. Res Narkoba Polres Kendari melakukan penyelidikan lebih lanjut atas informasi tersebut, kemudian saat tiba ditempat kejadian, anggota Sat Res Narkoba Polres Kendari antara lain saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan saksi I GEDE ADISTRAYANA bersama anggota tim lainnya melihat para Terdakwa dan langsung mengamankan para Terdakwa untuk selanjutnya dilakukan penggeledahan. Kemudian saksi MUHAMMAD HIDAYATULLOH dan saksi I GEDE ADISTRAYANA memanggil saksi ANTHON selaku masyarakat yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap para Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan terhadap para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) sachet plastic bening berisikan kristal bening yang di duga Narkotika Jenis shabu dalam pembungkus rokok Surya dan 1 (satu) buah korek api gas di saku depan Terdakwa I

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN serta mengamankan 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi warna Hitam dengan Simcard 085212263644 dari Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI.

- Bahwa setelah itu dilakukan interogasi terhadap para Terdakwa, yang masing-masing Terdakwa mengakui shabu tersebut adalah milik para terdakwa yang di peroleh dengan cara di beli melalui sistem tempel dari ICANG (DPO) seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu uang Terdakwa I Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) dan uang Terdakwa II sejumlah Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah). Setelah uang terkumpul, Terdakwa I menghubungi Sdr. ICANG, dengan menggunakan handphone milik Terdakwa II dan berkata mau membeli shabu paket 45 (empat lima) dan saat itu ICANG menjawab harganya Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa I menutup telpon, lalu bersama dengan Terdakwa II menuju ke ATM untuk mentransfer uang pembelian shabu yang telah disepakati dengan ICANG. Kemudian ICANG mengarahkan para Terdakwa melalui Handphone untuk mengambil shabu tersebut di belakang gereja Imanuel Gep Sultra lalu Terdakwa I yang mengambil shabu tersebut dan menyimpannya di saku depan celana, kemudian para Terdakwa meninggalkan tempat tempel shabu dan saat berada di depan Gereja Imanuel Gep. Sultra, para Terdakwa ditangkap anggota Keplisian Res Narkoba Polres Kendari.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No.Lab.: 2275/NNF/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh I GEDE SUARTHAWAN,S.Si,M.Si, HASURA MULYANI, Amd dan SUBONO SOEKIMAN selaku pemeriksa serta I NYOMAN SUKENA, SIK, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, telah melakukan pemeriksaan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1835 gram, diberi nomor barang bukti 7780/2021/NNF, milik Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG.
 2. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN, diberi nomor barang bukti 7781/2021/NNF.
 3. 1 (satu) tabung berisi darah milik HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN, diberi nomor barang bukti 7782/2021/NNF.

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) botol plastik berisi urine milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG, diberi nomor barang bukti 7783/2021/NNF.
5. 1 (satu) tabung berisi darah milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG, diberi nomor barang bukti 7784/2021/NNF.

Kesimpulan :

1. 7780/2021/NNF, 7781/2021/NNF dan 7782/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina, yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

2. 7783/2021/NNF dan 7784/2021/NNF seperti tersebut diatas adalah benar tidak ditemukan bahan Narkotika.

Perbuatan para terdakwa atas narkotika jenis shabu tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Jaksa tersebut di atas Penuntut Umum dalam surat tuntutan tanggal 30 September 2021, Nomor Reg.Perkara :PDM-197/RP-9/Enz.2/08/2021, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menghukum Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) Tahun, dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF LILI membayar denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
- 1 (satu) buah pembungkus rokok surya.
- 1 (satu) buah korek api gas .
- 1 (satu) buah Handphone warna Hitam Merk Xiami dengan dengan Sim card 085212263644 milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menghukum Terdakwa I HARYADI Als. ADI Bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG Bin MUHAMMAD YUSUF LILI membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HARYADI alias ADI bin SYARIFUDDIN dan Terdakwa II MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Alias UCANG bin MUHAMMAD YUSUF LILI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Melakukan permufakatan jahat melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah), apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisikan kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu dengan berat bruto 0,41 (nol koma empat puluh satu) gram.
 - 1 (satu) buah pembungkus rokok surya.
 - 1 (satu) buah korek api gas .
 - 1 (satu) buah Handphone warna Hitam Merk Xiami dengan dengan Sim card 085212263644 milik MUHAMMAD YUSRAN YUSUF Als. UCANG;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Telah membaca pula:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2021 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi ;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari bahwa pada hari Senin, tanggal 3 September 2021 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi ;
3. Akta pencabutan Banding oleh Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;
4. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2021;
5. Akta Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kendari, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2021;
6. Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Pidana yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Kendari masing-masing

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2021, yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan Kepada Penasehat hukum terdakwa pada tanggal 25 Oktober 2021 untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi oleh mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap perkara yang dimintakan banding oleh Penasehat hukum para terdakwa, Majelis Hakim ditingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh, baik keterangan saksi dan Terdakwa di persidangan, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah sesuai dengan fakta fakta hukum, kemudian sebelum menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan diri para Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan telah membuktikan bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu, dengan demikian berdasarkan fakta hukum tersebut juga telah cukup membuktikan bahwa perbuatan yang terbukti dilakukan oleh para Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, oleh karena itu kesimpulan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa telah terbukti adalah sudah tepat dan benar sehingga beralasan hukum, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi patut untuk dikuatkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun semua pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara ditingkat banding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari Tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi. yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan sehingga amar selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa berada dalam tahanan sesuai ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 (1), (2) dan Pasal 193 (2) b KUHAP dari hasil pemeriksaan tidak terdapat alasan agar Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan lama masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Jo.Pasal 352 Ayat (1) UU.RI.No.35 Tahun 2021 tentang Narkotika, UU. RI. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum para Terdakwa tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 11 Oktober 2021 Nomor 534/Pid.Sus/2021/PN Kdi yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan para terdakwa tetap ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Rabu tanggal 10 November

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 176/PID SUS/2021/PT KDI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, oleh kami RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sebagai Hakim Ketua, MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H. dan USMAN. S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan GARITING HENDRAWINATA, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua

MULA PANGARIBUAN, S.H., M.H.

RERUNG PATONGLOAN, S.H., M.H.

USMAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

GARITING HENDRAWINATA, S.H.